

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 151/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Materi iklan kampanye di media massa dimaksud dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran dan/atau durasi iklan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bantul; Materi iklan kampanye di media massa dimaksud dapat memuat: nama Pasangan Calon; nomor urut; visi, misi, dan program; foto Pasangan Calon; dan/atau tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan; Materi iklan kampanye di media massa dimaksud dapat berupa: tulisan; suara; gambar; dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar; Materi iklan kampanye di media massa dimaksud disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon; KPU Kabupaten Bantul menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye; Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang; KPU Kabupaten Bantul menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau lembaga penyiaran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Oktober 2024.
- Lampiran 2 halaman.